

POSITIVISASI NILAI SYARIAH DALAM REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Muflihatul Bariroh

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
barirohmuhtarom@gmail.com*

ABSTRACT

This article conducted in a research to legalize sharia values into nationally legal positivism or as a nationwide formal regulation. This research purposed to analyze the halal's guarantee from a product into conclusion for how far the sharia values internalized into nationwide regulation. First, the implementation of Islamic law practice into nationwide regulation law must pass through the legal procedure. Secondly, the assurance of halal's product guarantees aims to ensure that Muslim consumers are obtaining security and legal certainty over the consumption of circulating products and for producers to feel a positive impact by increasing business value added both in the production, distribution and marketing of halal food. Thirdly, regulation of halal products is an attempt to put sharia value into formal regulation by requiring halal product certification in all business forms.

Keywords: *Halal Industry, Halal Certification, Sharia Values, Legalize.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tidak menganut sistem teokrasi yang menjadikan prinsip ketuhanan sebagai landasan utama bentuk pemerintahan. Indonesia juga bukan negara yang menganut sistem sekuler yang berpaham bahwa agama tidak bisa dimasukkan ke dalam urusan negara. Namun, Indonesia adalah negara Pancasila dengan sistem demokrasi yang terbuka dan ramah terhadap semua agama yang dianut oleh seluruh warganya. Oleh karenanya, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara serta merta dalam bernegara. Justifikasi pelaksanaan aturan hukum yang bernilai Islam harus melalui prosedur yang dikenal proses kebijakan positivisasi nilai syariah.

Hukum agama di Indonesia diimplementasikan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kepentingan Negara sebagai regulator pemerintahan. Dalam perspektif ini berarti bahwa positivisasi hukum Islam diterima oleh Negara melalui ketetapan hukum positif dan perundang-undangan yang berlaku di Nusantara secara nasional. Tidak semua aturan hukum Islam dapat diadopsi menjadi bagian dari regulasi yang berlaku. Positivisasi hukum Islam yang dapat masuk dalam tatanan hukum nasional terbatas pada prinsip aturan yang bersifat universal dan dapat dipraktikkan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang suku dan agama. Hukum Islam tidak dapat secara individual menjadi sumber undang-undang formal tersendiri kecuali untuk beberapa kondisi yang dalam substansinya memerlukan aturan khusus seperti terkait sistem perkawinan, penyelenggaraan zakat, wakaf, dan haji, termasuk dalam hal ini berkaitan penerapan jaminan produk halal.

Salah satu ajaran utama dalam Islam adalah adanya kewajiban untuk memperhatikan aturan mekanisme hukum halal dan haram. Pada kegiatan produksi dan konsumsi, Islam

memiliki konsep prinsip halal yang memerintahkan untuk menghasilkan produk bermanfaat dan tidak mengandung kemudharatan bagi konsumen. Dalam pandangan Islam, aturan halal dan haram adalah bagian dari ketetapan Tuhan yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an tentang kriteria dari jenis dan sifat makanan yang halal maupun yang tidak boleh dikonsumsi. Bahkan diperjelas dalam satu hadis yang menyebutkan terdapat satu penyebab tidak terkabulnya suatu doa adalah adanya sesuatu yang tidak halal baik dari segi pakaian, tempat ataupun makanan dari tubuh seseorang. Sejalan dengan hal tersebut, aturan-aturan Islam menghendaki agar produk makanan yang dikonsumsi betul-betul makanan yang halal lagi *thayyib* dan terjamin kehalalannya.

Seiring dengan pesatnya kecanggihan teknologi, muncul berbagai jenis olahan variasi makanan mulai dari beragamnya cara pengolahan hingga berbagai bahan dan zat tambahan dalam suatu produk yang menyebabkan ketidakjelasan status kehalalan produk tersebut. Apalagi di masa modern yang serba canggih saat ini ketidakjelasan status produk tersebut disinyalir semakin tinggi karena banyaknya peredaran berbagai jenis makanan impor. Tidak sedikit bahan baku yang digunakan ataupun bahan penolong dalam produk olahan tersebut adalah bagian dari bahan-bahan yang tidak jelas kehalalannya (*syubhat*) dan tanpa adanya status kehalalannya.

Atas dasar inilah, keberadaan status jaminan kehalalan produk menjadi perhatian khusus yang tidak bisa diabaikan dan menjadi bagian dari pewujudan perlindungan konsumen. Sebagai ikhtiar pemerintah mewujudkan hak dalam perlindungan konsumen terkait terselenggaranya produk halal, pemerintah menerbitkan undang-undang dalam kancah industri halal melalui regulasi yang membahas aturan jaminan produk halal (JPH) yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2014.

Poin penting dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa semua produk konsumsi di Indonesia yang beredar dan diperjualbelikan harus sudah bersertifikat halal.

Merujuk pada uraian pokok masalah di atas, maka dalam fokus tulisan ini berupaya menguraikan proses positivisasi hukum Islam dan internalisasi nilai syariah di Indonesia dalam bentuk regulasi kebijakan jaminan produk. Artikel dalam tulisan ini memuat beberapa tujuan antara lain berupaya mendeskripsikan positivisasi nilai hukum Islam di Indonesia secara umum, dilanjutkan dengan menguraikan regulasi dan kebijakan terkait produk halal dan diakhiri dengan analisis internalisasi nilai syariah dalam regulasi jaminan produk halal.

Sebagai upaya menjawab permasalahan dalam penulisan artikel ini digunakan metode pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi literatur serta menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Studi literatur dengan merujuk sumber utama yaitu berupa undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan produk halal. Sementara penggunaan sumber sekunder merujuk pada informasi dan literatur yang dinukil dari karya terdahulu terkait dengan topik pembahasan dan diakhiri dengan penelusuran dan penafsiran makna untuk mendapatkan hasil pemahaman luas dan mendalam atas maksud yang tersirat di dalamnya.

Positivisasi Nilai Syariah Di Indonesia

Berbicara positivisasi berarti membicarakan nilai-nilai agama yang diangkat, disahkan, dan dipraktikkan dalam sistem hukum nasional. Positivisasi agama merupakan upaya pewujudan nilai-nilai hukum agama tertentu yang dalam hal ini adalah hukum dalam Islam agar dapat diakui sebagai bagian dari hukum nasional. Dapat dipahami bahwa positivisasi prinsip Islam yang berlaku dalam regulasi hukum nasional merupakan

bagian dari substansi hukum yang dapat melebur dengan sumber hukum lainnya untuk kemudian menjadi satu regulasi resmi yang berlaku. Jadi, dapat dikatakan bahwa positivisasi hukum Islam merupakan hukum Islam yang berlaku dan menyatu dalam hukum positif serta terhimpun dalam kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis.¹

Sebagai bagian bukti nyata bahwa hukum Islam telah memberikan sumbangsih kontribusi besar dalam pewujudan positivisasi hukum nasional dapat diketahui melalui lahirnya dua regulasi fundamental yang diadopsi dari hukum Islam, yakni Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Hal demikian menjadi bukti awal adanya eksistensi Islam dalam kancah hukum nasional yang merupakan bagian dari sejarah perjalanan eksistensi teori hukum di Indonesia, dimana kondisi hukum nasional pada masa lalu, masa kini dan masa datang menegaskan bahwa ruh dan nilai hukum Islam tampak dalam hukum nasional baik tertulis maupun tidak tertulis.² Setelah kedua undang-undang di atas, mulai bermunculan produk peraturan yang bermuatan hukum Islam, antara lain: (1) Aturan terkait Perbankan tentang kebolehan prinsip bagi hasil yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992. (2) Aturan tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan penggunaan prinsip syariah yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. (3) Peraturan tentang urusan ibadah haji yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 1999. (4) Peraturan tentang Zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No.23 Tahun 2011. (5) Aturan terkait wakaf yang dihimpun dalam UU No. 41 Tahun

¹Arianto, "Peneitian dan Pengembangan (Studi Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia)", *Inovatif*, Vol. 8, No. 1, Februari 2022, h. 93-115.

²Mardani, *Hukum Islam: Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 16.

2004. (6) Aturan tentang Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989. (7) Aturan terkait SBSN dalam UU No. 19 Tahun 2008. (8) Aturan tentang Perbankan Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan berbagai perundangan lainnya.

Selain undang-undang di atas juga terdapat peraturan bernilai Islam lainnya yang berfungsi mempertegas undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan peraturan lain di bawah undang-undang. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa agama dalam konteks positivisasi hukum Islam merupakan bagian dari bentuk ketaatan manusia sebagai warga negara kepada Tuhannya yang termanifestasikan melalui kebijakan negara dalam mekanisme legislasi. Hukum yang terdapat dalam Islam memiliki beberapa muatan sifat yaitu muatan hukum yang bersifat perintah yang harus dikerjakan, muatan yang bersifat anjuran saja, serta muatan hukum yang berisi larangan tegas berbuat segala macam kemungkaran dan segala bentuk kegiatan yang mendatangkan kerusakan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan dan merealisasikan kebaikan dan kemaslahatan manusia.

Berdasarkan tujuan hukum Islam tersebut, salah satu ilmuwan fikih ternama yakni Abū Ishāq as-Syātībī mendeklarasikan tujuan pembentukan hukum Islam tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan tersebut memiliki lima tujuan fundamental yakni menjaga agama (*hifdzuddin*), menjaga jiwa (*hifdzunnafs*), menjaga akal (*hifdz 'aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan menjaga harta (*hifdz mal*). Selanjutnya dalam hukum Islam

kelima tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqashid as-syari'ah*.³

Sejalan dengan hal tersebut, disebutkan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia terwujud dengan dua metode, yaitu melalui metode legislasi berbentuk perundang-undangan nasional dan non legislasi yang terlahir di luar regulasi nasional. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam lebih banyak ditemui pada jalur non legislasi daripada melalui jalur legislasi.⁴ Hal demikian disebabkan aturan dan hukum di Indonesia terbentuk dari pluralisme hukum yang terdiri dari beberapa aturan meliputi hukum adat, hukum agama dan hukum nasional.

Secara tekstual dalam ajaran hukum Islam tidak ada *nash* yang mengharuskan untuk memberlakukan semua aturan dalam hukum Islam melalui otoritas pemerintah yang tertuang dalam regulasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bahwa agar keefektifan penerapan prinsip hukum Islam dapat terwujud dengan baik dan berkeadilan, maka legislasi dengan membawa serta peran pemerintah merupakan sebuah keniscayaan.⁵ Demikian pula dengan regulasi yang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, regulasi tersebut merupakan bagian dari proses positivisasi syariah Islam dalam hal pengaturan pengadministrasian jaminan produk halal yang menjadi salah satu fokus pemerintah. Dasar utama perlunya penerapan

³Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syariah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 2-3.

⁴Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), h. 210.

⁵Pepen Irpan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, "Positivisasi Syariah Di Indonesia, Legalisasi Atau Birokratisasi?", *Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, September 2018, h. 592-615.

regulasi tersebut setidaknya terdapat dua alasan utama yaitu: *Pertama*, sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan industri halal sebagai roda penggerak pertumbuhan perekonomian agar dapat dijadikan sebagai bagian dari sumber kesejahteraan umat. *Kedua*, untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sudah sepantasnya Indonesia menjadi produsen produk halal karena Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia.

Ketentuan Regulasi Di Indonesia Tentang Jaminan Produk Halal

Secara implisit dalam konteks nasional sebelum undang-undang jaminan produk halal lahir, aturan tentang jaminan produk halal secara parsial sudah ada dan tersebar pada beberapa regulasi. Di antaranya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.280/Men.Kes/Per/XI/76 yang menyebutkan bahwa semua hasil produksi yang mengandung Babi dan turunannya harus mencantumkan tanda peringatan berupa gambar hewan Babi bertanda warna merah, dengan posisi gambar berada di dalam kotak persegi bergaris merah disertai dengan tulisan "mengandung Babi" sebagai informasi status produk pada konsumen.

Selanjutnya, penerbitan SK bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama berkaitan pencantuman kata halal yang terdapat pada label produk makanan yang dituangkan pada aturan No. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985. Perkembangan selanjutnya, MUI membentuk lembaga LPPOM-MUI berlandaskan amanat pemerintah untuk melakukan penyelidikan dan inspeksi terkait banyaknya kasus lemak Babi di Indonesia yang merujuk pada Surat Izin No. 018/MUI/1989. Berikutnya juga terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang

Pangan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012⁶, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan UUPK No. 8 Tahun 1999.⁷ Namun demikian, regulasi yang memuat secara parsial aturan produk halal tersebut dirasakan belum mencerminkan adanya jaminan hukum dan kepastian yang cukup bagi umat Islam dalam perolehan produk halal.⁸

Apabila diperhatikan, dari seluruh ketentuan regulasi parsial di atas diketahui bahwa regulasi yang memuat produk halal sebelum adanya Undang-Undang JPH belum tampak adanya regulasi JPH yang dibuat secara utuh karena hanya kewajiban pemberian label pada informasi kandungan produk pangan, belum ada ketentuan yang menegaskan pihak lembaga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem jaminan produk halal kecuali oleh MUI saja tanpa keterlibatan lembaga lain, ditunjang munculnya berbagai kasus yang ditemukan terkait masalah kehalalan produk.⁹

Hadirnya regulasi JPH dalam UU No. 33 Tahun 2014 serta regulasi berikutnya yang memperjelas isi dari regulasi

⁶Pasal 37 ayat 1 menyebutkan "Impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat".

⁷Aturan produk halal dalam UUPK tertulis dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h yang berisi "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

⁸Siti Rohmah, Ilham Tohari, Moh. Anas Kholis, "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal Di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas Dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, h. 177-190.

⁹Arif Rachman Eka Permata, "Harapan dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia", *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 6, No 2, Agustus 2019, h. 1-10.

tersebut memberikan titik terang karena berperan penting mempertegas pengaturan regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai regulasi. Berikut ini beberapa produk hukum terbaru yang diterbitkan berkaitan dengan aturan prosedur pelaksanaan jaminan produk halal:

Pertama, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) No. 33 Tahun 2014. Undang-undang ini secara garis besar memiliki pokok pengaturan yang berisi: (1) Pengurusan sertifikat halal yang bersifat wajib. (2) Prosedur dalam pengurusan jaminan produk halal. (3) Ketetapan dalam persyaratan lembaga pemeriksa halal. (4) Ketetapan jenis zat, bahan utama dan prosedur proses produk halal. (5) Tatacara dan prosedur pengajuan sertifikat halal. (6) Peran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal. (7) Aturan-aturan hukum pidana.

Kedua, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019. Peraturan ini diterbitkan sebagai penjabar poin-poin yang tertuang dalam UU No. 33 tahun 2014. Isi pokok peraturan ini antara lain detail penjelasan dalam implementasi jaminan produk halal, kolaborasi dan kerjasama antar institusi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain itu berisi pengaturan biaya sertifikasi dan tahap-tahap kewajiban jenis produk yang bersertifikat halal. Keabsahan dan dilaksanakannya peraturan pemerintah ini memperkuat alasan pentingnya persoalan halal-haram dalam rantai produksi oleh produsen dan pelaku usaha kepada konsumen, agar pihak konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sementara bagi pelaku usaha, terbitnya peraturan pemerintah menghadirkan pedoman dan petunjuk yang lebih detail mengenai prosedur dan tatacara pengolahan bahan baku, cara memproses, cara memproduksi,

dan pendistribusian maupun cara memasarkan produk kepada konsumen.

Ketiga, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Muatan Peraturan Menteri Agama ini lebih kompleks dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019. Dalam peraturan ini membahas detail tahapan kewajiban sertifikat halal menurut varian jenis produk, terkait pelaku usaha, detail tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan atau pembaharuan sertifikat halal, terkait informasi labelisasi halal dan informasi label tidak halal, layanan berdasar teknologi elektronik, pembahasan sanksi tata kelola dan administratif serta tata cara sistematika pendirian dan akreditasi LPH. Aturan ini menjelaskan kewajiban bersertifikat halal atas aneka makanan, jenis minuman, obat-obatan, varian kosmetika, produk yang mengandung bahan kimiawi dan proses biologi, produk rekayasa genetik, barang pakai yang dimanfaatkan publik dan masyarakat umum serta tempat berbagai jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

Keempat, Keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal Nomor 982 Tahun 2019. Pada KMA tersebut dijelaskan mengenai penentuan pelayanan sertifikasi halal di masa peralihan, mengenai tugas, peran, dan wewenang dari pihak-pihak pengelola. Kewenangan masing-masing lembaga terkait diatur dalam KMA ini, yakni Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dikenal dengan BPJPH. Lembaga ini memiliki tupoksi dalam permohonan, pengajuan sampai penerbitan sertifikat halal. Adapun kewenangan dalam pelaksanaan sidang ketetapan fatwa halal dilakukan oleh pihak MUI, sementara kewenangan dalam ranah pengujian dan pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh LPPOM-MUI.

Kelima, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dalam hal Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pada peraturan yang terakhir ini secara detail membahas tentang penjelasan dalam pelaksanaan jaminan produk halal. *Pertama*, kewajiban terjaganya kesucian mulai dari tempat, lokasi dan alat proses produk halal serta prosedur pengolahan penyembelihan, penyimpanan dan pendistribusian produk. *Kedua*, membahas tentang hal ihwal lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor halal mulai dari ketentuan dalam pendirian lembaga, akreditasi lembaga. *Ketiga*, penjelasan detail terkait tatacara dalam proses pengajuan permohonan sertifikat halal, perpanjangan sertifikat dan informasi keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengajuan sertifikasi. *Keempat*, tatacara pengawasan jaminan produk halal oleh BPJPH. *Kelima*, berbicara tentang kerjasama dalam pelaksanaan jaminan produk halal oleh BPJPH bersama pihak-pihak terkait. *Keenam*, mengatur tentang tahapan kewajiban melakukan sertifikasi halal bagi jenis produk yang memenuhi kriteria bersertifikat halal. *Ketujuh*, detail terkait aturan layanan berbasis elektronik dalam sistem layanan penyelenggaraan dan memuat terkait sanksi administratif.

Penerbitan UJPH ini tidak lain bertujuan agar para konsumen terutama umat Islam mendapatkan, keamanan, kepastian hukum dan keselamatan terhadap produk makanan dan barang konsumsi yang beredar. Lebih jauh, dalam proses standarisasi ini, tidak hanya konsumen saja yang mendapat manfaat besar dengan diperolehnya perlindungan konsumen, terselenggaranya informasi produk halal, serta terwujudnya panduan dan kriteria produk halal mulai dari prosesi mengolah bahan, proses produksi, dan pemasaran produk kepada *customer*. Sementara bagi pelaku usaha dan produsen manfaat yang diperoleh antara lain terwujudnya kepastian hukum atas

barang-barang produksi sehingga UUJPH membawa pengaruh positif bagi dunia bisnis dan usaha yang berdampak peningkatan perolehan keuntungan dikarenakan *customer* lebih melirik dan berminat atas produk yang telah bersertifikat.

Lebih dalam lagi, ada beberapa poin penting perbandingan UUJPH dengan regulasi sebelumnya yang bersentuhan dengan produk halal, yaitu: *Pertama*, produk perundangan jaminan halal sebelumnya sifatnya masih terbatas mengatur urusan pangan saja, tidak melingkupi permasalahan produk kimia biologis kosmetika, obat-obatan, maupun rekayasa genetik. *Kedua*, peraturan sebelumnya belum nampak adanya pemberian ketetapan kewenangan, tugas, tupoksi, dan fungsi dalam praktik jaminan produk halal dan mengakibatkan ketidakjelasan sistem kerja. *Ketiga*, pesatnya perkembangan rekayasa teknologi, teknologi pangan, bioteknologi, dan proses kimia biologis memberikan dampak semakin sulitnya peredaran produk di pasar domestik. *Keempat*, rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait sistem informasi produk halal.¹⁰

Oleh sebab itu, penerbitan UUJPH memiliki peran besar sebagai penyempurna dari regulasi sebelumnya tentang ketetapan halal secara detail. Aturan khusus tersebut memuat ketentuan tidak diatur dalam regulasi sebelumnya yang memuat kewajiban dalam jaminan ketersediaan produk halal, mengatur hak dan kewajiban bagi para produsen dan pelaku usaha, prosedur pelaksanaan jaminan produk halal, prosedur sertifikasi, jaminan halal atas produk kerjasama dengan luar negeri, keterlibatan masyarakat, pengawasan dan aturan terkait sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak taat hukum sebagai upaya penegakan hukum.

¹⁰Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim", *Likuid*, Vol. I No. 01, Januari 2021, h. 43-54.

Jaminan produk halal yang kemudian dikenal dengan istilah JPH dipahami sebagai terjaminnya kehalalan atas produk yang dapat ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sebelumnya telah ditetapkan oleh MUI. Disebutkan bahwa BPJPH memiliki beberapa kewenangan yaitu: 1). Perumus kebijakan jaminan produk halal dalam hal norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; 2). Penerbit dan pencabut label dan sertifikat halal; 3). Melaksanakan sosialisasi informasi pentingnya sertifikat produk halal; 4). Melaksanakan monitoring dan penilaian secara berkala kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); 5). Mengadakan lisensi untuk auditor produk halal; 6). Bekerjasama dengan instansi lain dalam penanganan jaminan produk halal.

Secara ringkas, regulasi jaminan produk halal tersebut menyebutkan bahwa pelaksana JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia yang berkedudukan menjadi otoritas penerbit fatwa halal. Setelah ditetapkan kehalalannya oleh MUI, kemudian BPJPH menerbitkan bukti produk halal melalui sertifikasi halal. BPJPH dalam menjalankan tugasnya tidak berjalan secara otonom, karena harus bermitra dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kompetensi masing-masing. Kerjasama kedua institusi ini dilakukan dalam cakupan pemeriksaan atau pengujian produk. Sementara bentuk kerjasama pihak BPJPH dengan pihak MUI adalah dalam skala mengabsahkan lisensi auditor, validasi sahnya kehalalan

produk, dan penanggungjawab dalam penilaian atas kelayakan lembaga pemeriksa halal (LPH).¹¹

Secara umum, prosedur penerbitan sertifikat halal suatu produk dilalui beberapa tahap. *Pertama*, pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan sertifikat halal dengan melengkapi berkas dan administrasi yang diperlukan kepada BPJPH. *Kedua*, BPJPH melakukan proses pemeriksaan terkait terpenuhinya semua berkas adminsitratif. *Ketiga*, dalam hal pengujian dan pemeriksaan kehalalan suatu produk dilangsungkan oleh lembaga pemeriksa halal yang sudah terakreditasi dari BPJH dan MUI. *Keempat*, penetapan kehalalan produk yang sebelumnya dilangsungkan sidang fatwa penetapan halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal *food* yang bertanda tangan dan disahkan oleh MUI. *Kelima*, BPJPH akan mengeluarkan sertifikat yang didasarkan pada penetapan halal dari MUI tersebut.

Merujuk pada uraian di atas dapat diambil satu titik pemahaman bahwa hadirnya UUJPH memiliki peran besar dalam penyempurnaan dan unifikasi dari undang-undang sebelumnya. UUJPH memiliki satu sifat utama dan keistimewaan yang menjadi kekuatan besar yang tidak dimiliki dalam regulasi sebelumnya. Perbedaan itu menjadi kekhasan UUJPH dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumnya yakni adanya keharusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang sebelumnya hanya bersifat sukarela dan anjuran semata, kini aturan sertifikasi halal dalam UUJPH berubah menjadi sebuah keniscayaan yang bersifat *mandatory*.

¹¹Fitria Esfandiari dan Sholahuddin Al-Fatih, "Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal Dan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Untuk Produk Minuman Herbal", *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, Februari 2022, h. 137-148.

Terkait institusi yang memiliki otoritas dalam proses pelaksanaan jaminan produk halal, terdapat tiga institusi utama yang memiliki kewenangan melaksanakan prosedur sertifikasi halal di Indonesia, yakni BPJPH, LPH, dan MUI. Ketiga institusi tersebut saling terkait di mana BPJPH berwenang untuk berkolaborasi dengan kementerian atau instansi terkait. Bentuk kerjasama yang dilakukan harus sinkron dan sepadam dengan fungsi masing-masing instansi.

Internalisasi Nilai Syariah Dalam Regulasi Jaminan Produk Halal

Ketentuan halal dan non halal atas makanan menurut kaidah dan prinsip dasar Islam adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan dari jenisnya maupun kriterianya. Makanan halal berarti segala sesuatu yang menurut *syara'* diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kehalalan tersebut dapat diketahui jenis, sifat dan ciri-cirinya melalui dalil yang membolehkan secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah seperti kebolehan mengkonsumsi buah-buahan, ikan di laut dan sayuran. Selain makanan yang sudah disebutkan kehalalannya secara *lafadz* tersebut, kehalalan suatu makanan juga dapat diketahui dengan cara tidak adanya satu dalilpun yang melarang untuk dikonsumsi. Demikian ini menegaskan bahwa setiap makanan yang dapat dikonsumsi dan dianggap memiliki manfaat untuk tubuh serta tidak mengandung zat yang membahayakan, dan tidak ada larangan tertulis baik dalam al-Qur'an ataupun hadis, maka semua yang tercipta di muka Bumi ini boleh diambil manfaatnya, meskipun status kehalalannya tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis. Maka, semua jenis makanan yang tidak disebut kehalalannya, namun tidak pula terdapat pelarangan untuk dikonsumsi, adalah bagian dalam zona lingkup makanan yang halal atau mubah.

Kewajiban dalam mengonsumsi produk halal secara tegas disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi: "*...Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".¹² Merujuk pada *nash* ini dapat dipahami Islam telah memberikan kriteria produk yang dapat dikonsumsi diharuskan memenuhi unsur halal lagi *thoyyib*. Halal bermakna sesuatu yang menurut pandangan *syara'* diperbolehkan untuk dikonsumsi mulai dari unsur kehalalan zatnya, cara pemerolehan dan cara prosesnya. Sementara makna *thayyib* dapat dipahami sebagai setiap makanan yang dianggap baik dan memiliki manfaat dengan memenuhi unsur dan zat yang dibutuhkan oleh tubuh, bernilai gizi dan bermutu serta menyehatkan.

Adapun terkait kriteria makanan yang diharamkan, banyak ditemukan berbagai ayat yang menjadi landasan hukum penyebab diharamkannya suatu makanan, baik diharamkan dikarenakan zatnya itu sendiri maupun haram karena ada hal lain yang menjadi penyebab keharamannya, seperti makanan yang menjijikkan, makanan yang bercampur dengan makanan haram, dan lain sebagainya. Berikut ini dijumpai ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berbicara perihal makanan yang diharamkan, antara lain:

Pertama, makanan yang diharamkan dikarenakan tergolong benda najis. Kriteria makanan haram golongan ini disebutkan di dalam surat al-An'am ayat 145: "*...Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang*

¹²Kementerian Agama RI, "*Qur'an Kemenag*", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168>, diakses 14 Oktober 2022.

mengalir, daging Babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak berlebih (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹³

Kedua, makanan yang sudah disebutkan keharamannya secara jelas baik dikarenakan haram secara zatnya seperti bangkai, Babi, darah, hewan berkuku tajam dan hewan bertaring ataupun diharamkan karena sebab lain. Golongan makanan haram ini dapat dicontohkan seperti larangan memakan daging hewan buas yang bertaring, daging binatang yang dipotong dengan tanpa membaca *bismillah*, daging hewan yang mati sebab dicekik, terpukul atau daging binatang lainnya yang mati terlebih dahulu sebelum sempat disembelih karena Allah. Hal ini dipertegas dalam surat al-Maidah ayat 3: "*...Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging Babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih*".¹⁴

Ketiga, makanan yang diharamkan disebabkan termasuk kategori sesuatu yang memabukkan. Jenis makanan haram ini berdasarkan penjelasan dalam surat al-Maidah ayat 90: "*...Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk*

¹³Kementerian Agama RI, "*Qur'an Kemenag*", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/6/145>, diakses 14 Oktober 2022.

¹⁴Kementerian Agama RI, "*Qur'an Kemenag*", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/3>, diakses 14 Oktober 2022.

perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".¹⁵

Keempat, makanan yang diharamkan karena *mutanajis*, yaitu makanan yang terkena najis. Maksudnya, pada mulanya makanan tersebut asalnya adalah makanan yang boleh dikonsumsi, tapi dikarenakan tersentuh atau tercampur dengan barang najis yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa disucikan, maka makanan tersebut menjadi tidak halal dimakan sehingga termasuk golongan dari benda *mutanajis*.

Kelima, makanan yang diharamkan karena dianggap termasuk dari kategori sesuatu yang kotor dan menjijikkan menurut kebiasaan masyarakat. Kriteria ini tercantum dalam surat al-Maidah ayat 4: "*....Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik*".¹⁶

Berdasarkan kriteria penyebutan *halal food* yang dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, dapat diketahui bahwa aturan-aturan yang terdapat UUPH memiliki kesamaan dan standar kehalalan dalam Islam, sehingga hal demikian dapat disebut sebagai proses formalisasi atau legalisasi hukum Islam yang masuk dan diterima yang kemudian melalui proses positivisasi hukum akhirnya diakui dan disahkan menjadi hukum nasional sebagaimana terbentuknya regulasi yang telah lebih dahulu dikodifikasi sesuai ruh nilai-nilai syariah.¹⁷

Selanjutnya didefinisikan kepastian hukum atas kehalalan suatu produk dapat dibuktikan dengan sertifikat halal

¹⁵Kementerian Agama RI, "*Qur'an Kemenag*", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90>, diakses 14 Oktober 2022.

¹⁶Kementerian Agama RI, "*Qur'an Kemenag*", dalam <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/4>, diakses 14 Oktober 2022.

¹⁷Siti Rohmah, Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish, "Menakar Urgensi...", h. 177-190.

dan labelisasi halal. Sertifikasi halal tersebut merupakan bukti resmi pendeklarasian kehalalan dari suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH. Sertifikasi halal ini memuat semua proses dan tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat.

MUI berkolaborasi dan bersepakat dengan LPPOM dalam penetapan sebuah produk dengan penelitian atas bahan pokok, bahan komposisi tambahan, tempat dan lokasi pengolahan serta alat transportasi yang digunakan dalam pengantaran produk, tempat dan lokasi penjualan, serta lokasi pemrosesan dan pengolahan, bahwa kesemuanya harus dipastikan benar-benar bersih dari unsur Anjing dan Babi.¹⁸ Syarat demikian dipertegas yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan juga bahwa kesemuanya harus dipisahkan dengan pengolahan dan prosesing produk yang tidak halal. Aturan tersebut secara jelas mengadopsi terkait kriteria makanan yang diperbolehkan dalam Islam, di mana makanan yang boleh dimakan tidak hanya harus halal secara zatnya yang terdiri halal dari bahan baku dan tambahannya, namun juga dipastikan halal dari proses pengolahannya dan perolehannya di mana lokasi, tempat dan alat produksi harus benar-benar terpisah dari pemrosesan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal ini menjadi keharusan agar dapat mengantongi perizinan penulisan logo dan kata halal pada kemasan produk. Dari hasil sertifikasi tersebut akan dikeluarkan labelisasi halal berupa pencantuman logo halal pada kemasan yang berfungsi sebagai informasi untuk *customer* bahwa produk yang dipilih bagian dari produk yang berstatus halal. Labelisasi halal hasil dari sertifikasi halal ini bertujuan

¹⁸Chairunisyah, Sheilla, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Makanan Dan Kosmetik", *Edutech*, Vol. 3, No. 2, September 2017, h. 64-75.

sebagai bagian upaya informasi terkait jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi. Dalam wilayah perlindungan konsumen, pada dasarnya merupakan suatu upaya terjaminnya konsumen memperoleh informasi tentang produk yang dikonsumsi terutama dalam hal jaminan kehalalan produk dikarenakan banyak konsumen yang tidak memiliki *power* untuk mendeteksi secara independen penemuan atas status kehalalan sebuah produk, sehingga kemudahan informasi yang didapatkan *customer* hanya melalui kepercayaan kepada pelaku usaha yang menyatakan halalnya produk dalam bentuk logo halal.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya regulasi jaminan produk halal, pemerintah menaruh atensi dan perhatian besar dengan upaya suatu jaminan bahwa semua produk yang diperdagangkan dan diedarkan kepada masyarakat publik harus bersertifikasi halal, sehingga masyarakat pengguna produk tersebut terutama bagi konsumen muslim merasa memperoleh hak dan perlindungan. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan diharuskannya adanya sertifikasi produk halal, antara lain:

(1) Pertimbangan kemaslahatan publik Negara melaksanakan intervensi pemberlakuan regulasi jaminan produk halal melalui kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang diperdagangkan dan diedarkan berdasarkan prinsip manfaat dan masalah. Prinsip tersebut jika dikaitkan dengan produk halal adalah diharapkan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal dan pencantuman label halal dapat menjadi *consumer information* untuk menjaga kepentingan publik yang dianggap sangat vital, terutama agar tidak terjadi kesalahan penerimaan informasi terutama bagi konsumen muslim, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang rinci dan akurat tentang kehalalan produk yang dipilih dan

dibutuhkan. Kewajiban sertifikasi halal yang diintervensi oleh pemerintah adalah bentuk upaya dalam menjaga kepentingan umum yang berdampak pada kemaslahatan besar sebagaimana intervensi pemerintah dalam pengelolaan Pertamina untuk kepentingan publik.

(2) Pertimbangan perlindungan konsumen. Faktor utama yang tak kalah penting yang menjadi alasan diharuskannya adanya aturan khusus terkait jaminan produk halal adalah adanya sejumlah permasalahan beredarnya produk yang mengandung zat haram. Hal tersebut memberikan pelajaran dan menyadarkan pemerintah tentang pentingnya sertifikasi halal dan lebelisasi halal dikarenakan aturan sebelumnya bersifat tidak memaksa. Oleh karenanya, untuk menjamin perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk dibutuhkan aturan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan produk halal. Di satu sisi, eksistensi umat Islam di Indonesia sebagai suatu agama yang dianut sebagian besar warga penduduk mengharuskan masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang baik dalam hal perlindungan konsumen atas kepastian produk halal. Merujuk pada alasan inilah diperlukan undang-undang khusus yang mengatur jaminan produk halal yang dapat memberikan jaminan perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk.

Penutup

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat diperoleh simpulan bahwa positivisasi nilai Islam dilakukan dengan cara memberlakukan prinsip aturan hukum Islam dalam regulasi yang berlaku. Salah satu produk perundang-undangan yang memiliki substansi yuridis nilai syariah di antaranya dalam aturan jaminan produk halal. Setidaknya terdapat tiga lembaga utama yang berwenang dalam penyelenggaraan produk halal

yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Penjamin Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal sebagai kepastian hukum jaminan produk halal memiliki dampak positif tidak hanya bagi konsumen saja namun juga pihak produsen yaitu terjaminnya konsumen dari berbagai jenis pangan, produk obat-obatan dan produk kosmetika non halal. *Kedua*, jiwa konsumen akan mendapatkan perasaan dan hati yang tenang secara lahir batin sehingga lebih tenang dalam beribadah karena semua yang dikonsumsi adalah halal.

Sementara bagi produsen, produk dengan jaminan sertifikasi halal tidak kalah berperan penting dalam menunjang kesuksesan produsen. *Pertama*, melalui sertifikasi halal, produsen telah melaksanakan tanggungjawab kepada *customer* dalam penyediaan produk halal. *Kedua*, sertifikasi jaminan produk halal dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. *Ketiga*, sertifikasi halal dapat digunakan sebagai bagian dari alat pemasaran produsen yang meningkatkan citra perusahaan *Keempat*, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produksi dan penjualan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, "Penelitian Dan Pengembangan (Studi Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia)", *Inovatif*, Volume 8, No. 1, Februari 2022.
- As-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syariah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Chairunisyah, Sheilla, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Makanan Dan Kosmetik", *Jurnal Edutech*, Vol 3, No. 2, Tahun 2017.
- Eka, Arif Rachman Permata, "Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia", *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 6, No. 2, Agustus 2019.
- Esfandiari, Fitria dan Sholahuddin Al-Fatih, "Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal Dan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Untuk Produk Minuman Herbal", *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, Februari 2022.
- Fauzan, Pepen Irpan dan Ahmad Khoirul Fata, "Positivisasi Syariah Di Indonesia, Legalisasi Atau Birokratisasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018.
- Ibnu, Muhammad, *Label: Antara Spiritualis Bisnis Dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, 2014.
- Itmam, Shohibul, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2015.
- Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag", dalam <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 14 Oktober 2022.

- Kusnadi, Moh., "Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019.
- Mardani, *Hukum Islam: Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nur, Fatimah, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim", *Jurnal Likuid*, Volume I, Nomor 01, Januari 2021.
- Rohmah, Siti Ilham Tohari, Moh. Anas Kholis, "Menakar Urgensi Dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal Di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas Dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, Desember 2020.
- Sayekti, Nidya Waras, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan", *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.2, Desember 2014.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

